



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri IV SPP-SPMA Singkawang telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri IV SPP-SPMA Singkawang, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
			

- 10 Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 98);
- 11 Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 115);
- 12 Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 61);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 61), diubah sebagai berikut:





Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugasnya di UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sampai ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelantikan Pejabat pada UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari 2018.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Dalam penyelenggaraan operasional Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri IV SPP-SPMA Singkawang yang berstatus asrama, mulai Tahun 2018 sampai Tahun 2019 dibiayai juga oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk Tahun 2020 seluruh Personil, Pembiayaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) penyelenggaraan operasional Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SMK Negeri IV SPP-SPMA Singkawang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Kedudukan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3-Des 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3-Des 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 75

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
